



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 3 MALANG

Jalan Dr. Cipto Nomor 20, Kecamatan Klojen
Kota Malang, Jawa Timur 65111, Telepon (0341) 362612

Laman www.smpn3-mlg.sch.id, Pos-el smpn3mlg@smpn3-mlg.sch.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMPN 3 MALANG
Nomor: 400.3.5.1/543/35.73.401.02.003/2026
TENTANG
PENGURUS IKATAN ALUMNI SMP 3 NEGERI MALANG
MASA BAKTI 2026–2029

Menimbang : a. bahwa alumni SMP Negeri 3 Malang merupakan potensi strategis dalam mendukung kemajuan almamater, mempererat tali silaturahmi, serta berkontribusi bagi masyarakat;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang diperlukan kepengurusan yang tertata, profesional, dan bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Besar/Musyawarah Alumni Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang tanggal 24 Juni 2026 telah ditetapkan susunan pengurus masa bakti 2026–2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang tentang Pengangkatan Pengurus Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang Masa Bakti 2026–2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta perubahan yang berlaku;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1663 - 1664 mengenai Perkumpulan;

3. Anggaran Dasar Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang;

4. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang;

5. Hasil Musyawarah Besar Ikatan Alumni SMP Negeri 3 Malang Tahun 2026.

Memperhatikan :

1. Hasil Sidang Formatur Musyawarah Alumni SMP Negeri 3 Malang Tahun 2026.
2. Kesiadaan para calon pengurus untuk mengemban amanah organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai **Pengurus Ikatan Alumni SMP 3 Negeri Malang Masa Bakti 2026–2029.**
- KEDUA :** Pengurus mempunyai tugas:
1. Menyusun visi, misi, dan program kerja organisasi.
 2. Mengembangkan jejaring alumni lintas angkatan.
 3. Menjalin kemitraan dengan SMP Negeri 3 Malang dan berbagai pihak.
 4. Menghimpun potensi alumni untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
 5. Melaksanakan kegiatan sosial, pendidikan, budaya, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.
 6. Menyelenggarakan administrasi organisasi secara tertib, transparan, dan akuntabel.
 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan program secara berkala kepada anggota.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pengurus wajib menjunjung tinggi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, etika organisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Masa bakti kepengurusan berlaku selama **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan atau ditetapkannya kepengurusan baru.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada sumber pendanaan organisasi yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 27 Juni 2026
Kepala SMPN 3 Malang



Drs TEGUH EDY PURWANTA
Pembina Tingkat I
NIP. 196710202000031006

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA IKATAN ALUMNI SMP 3 NEGERI MALANG

Nomor : 001/SK-IKA-SMPN3/VI/2026

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN ALUMNI SMP 3 NEGERI MALANG
MASA BAKTI 2026–2029**

A. PELINDUNG

Kepala SMP Negeri 3 Malang

B. PEMBINA

1. Didiek Suharjoni (72)
2. Djuno Renosan (77)

C. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum : Redy Janandjaja (87)

Wakil Ketua : Soendoro (86)

Sekretaris : Tri Wahyuni (87)

Bendahara : Juliastuti (87)

Seksi-Seksi :

1. Publikasi & Dokumentasi : Riza Ardiyansjah (88)

2. Sarana & Prasarana : Fajar Imawan (86)

3. Humas : Dwi Wahyuni (88)

4. Kegiatan :

1. Ida Laila (73)
2. Luki Triwinarti (79)
3. Vivi Satria Wibawa (81)
4. Harimukti Rosida (88)
5. Yunida Paramita (96)

5. Koordinator Angkatan : Ketua Angkatan